



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.90, 2009

DEPARTEMEN TENAGA KERJA. Tata Cara.  
Surat Izin. Pelaksana. Perpanjangan. Penempatan.  
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR PER.10/MEN/V/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN  
SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 38/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia perlu disempurnakan sehingga selaras dengan ketentuan lainnya;
- b. bahwa tata cara pemberian, perpanjangan, dan pencabutan surat izin pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.33/MEN/XI/2006 tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
6. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.
8. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB II TATA CARA PENERBITAN SIPPTKI

### Pasal 2

Untuk mendapatkan SIPPTKI, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :

- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan dari departemen/instansi yang berwenang;
- b. tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. copy sertifikat/bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKIS yang bersangkutan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
- d. rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggungjawab terhadap pelatihan kerja;
- f. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;
- i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri;
- j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (2) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal melakukan penilaian rencana kerja perusahaan dan uji kepatutan dan kelayakan terhadap penanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal penilaian rencana kerja perusahaan, uji kepatutan dan kelayakan terhadap penanggungjawab perusahaan dianggap telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Menteri mengeluarkan SIPPTKI.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Direktur Jenderal dibantu oleh tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Pembinaan penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Sekretariat Jenderal;
  - c. Inspektorat Jenderal; dan
  - d. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas antara lain :
  - a. melakukan penelitian rencana kerja perusahaan;
  - b. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap penanggungjawab perusahaan.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat pada (3) hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri untuk mengeluarkan SIPPTKI.

#### Pasal 5

SIPPTKI ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.